

BAB 2

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai kontrak dimana pihak eksternal sebagai prinsipal mempekerjakan manajemen perusahaan sebagai agen untuk mengelola tatanan atau struktur perusahaan serta memiliki tanggung jawab dan otoritas dalam pengambilan keputusan. Prinsipal dapat mengetahui informasi kinerja agen atau kondisi keuangan perusahaan dengan meminta laporan keuangan perusahaan kepada agen. Jika kedua pihak menginginkan pemaksimalan dalam sebuah kontrak kerja, maka agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Hal yang membuat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak dimana di satu sisi, agen dituntut untuk mengelola perusahaan dengan baik agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dan membuat laporan keuangan yang *reliable* untuk prinsipal.

Di sisi lain, agen memiliki kepentingan pribadi yaitu kesejahteraan hidup agen. Oleh karena itu, untuk mendapatkan apresiasi dan insentif tambahan, agen sebagai pihak yang mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan (*full information*) akan terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh agen tidak mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya sehingga terjadinya kesenjangan informasi (*asymmetric information*). Eisenhardt

(1989) menjelaskan teori agensi sebagai kontrak hubungan antara agen dengan prinsipal yang berfokus pada penentuan kontrak paling efisien berdasarkan tiga asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi perihal sifat manusia

Asumsi ini mengemukakan manusia memiliki kecenderungan sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi perihal keorganisasian

Asumsi ini mengemukakan terjadinya konflik antar anggota dalam organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas serta terjadinya kesenjangan informasi (*asymmetrical information*).

3. Asumsi perihal informasi

Asumsi ini mengemukakan informasi dipandang sebagai barang komoditas yang mudah untuk diperjualbelikan.

Untuk meminimalisir adanya *asymmetric information*, perusahaan dapat menyewa jasa auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang bersifat independen. Auditor bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa agen bertindak semestinya sesuai dengan pihak prinsipal. Auditor juga akan mengaudit laporan keuangan perusahaan yang akan menjadi bukti apakah agen melakukan kecurangan atau tidak serta memberi penilaian kewajaran terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan. Namun Gavius (2007) dalam Wibowo & Rossieta (2009) berpendapat adanya indikasi

masalah keagenan antara pihak ketiga dengan agen dimana agen lah yang menunjuk serta membayar jasa auditor sehingga membuat auditor memiliki ketergantungan terhadap agen dan kehilangan independensinya karena mengikuti beberapa permintaan klien agar hubungan perikatan audit berlanjut.

2.2 Audit

Agoes (2013) mendefinisikan audit sebagai penelaahan independen, kritis, dan sistematis atas laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen, bersama dengan catatan akuntansi dan bukti pendukung yang bertujuan untuk membentuk opini atas kewajaran laporan keuangan. Jusup (2014) mendefinisikan audit sebagai proses sistematis dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang berkaitan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi secara objektif dengan tujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditentukan serta mengkomunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan audit merupakan proses pemeriksaan secara objektif dan independen atas laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk membentuk suatu opini auditor serta mengkomunikasikannya kepada pihak yang bersangkutan.

Standar audit (SA) digunakan sebagai pedoman umum yang ditujukan untuk membantu auditor dalam melaksanakan tugas profesional mengaudit laporan keuangan. Standar audit yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Standar Audit (SA) tahun 2021 yang efektif tanggal 1 Januari 2022. SA 200

menjelaskan tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju (IAPI, 2021). Hal ini dapat terpenuhi dengan pernyataan opini auditor tentang laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan telah konsisten dan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.

2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam pelaporan keuangan (Yandiati dan Mubarak, 2017). Chang *et al.* (2008) dalam Tandiontong (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dalam pasar modal. Terdapat dua aspek dalam kualitas audit, yaitu: “*perceived quality*” yang dirasakan sebagai pengguna laporan keuangan, dan “*actual quality*” yang merupakan fungsi dari teknologi audit dan sumber daya yang langsung digunakan dalam perikatan audit. Chang *et al.* (2008) dalam Tandiontong (2016) menambahkan karena sifat jasa audit yang tidak dapat diamati, auditor hanya memiliki kesempatan untuk mengamati kualitas audit yang sebenarnya (*actual quality*).

Bedard & Michelene (1993) dalam Wibowo & Rossieta (2009) menjelaskan menjelaskan terdapat dua pendekatan yang digunakan auditor dalam pengevaluasian sebuah keputusan, yaitu: *outcome oriented* dan *process oriented*. Wibowo & Rossieta (2009) menjelaskan pendekatan

berorientasi proses diukur dengan tingkat kepatuhan auditor dan spesialisasi auditor dalam industri tertentu dan pendekatan berorientasi hasil diukur dengan laporan keuangan serta laporan audit. Ukuran yang dapat diobservasi dalam laporan keuangan adalah kualitas laba (Wibowo & Rossieta, 2009).

Variabel kualitas audit diukur menggunakan proksi *earnings surprise benchmark* yang telah dimodifikasi oleh Wibowo & Rossieta (2009). Pemakaian proksi *earning surprise benchmark* dilakukan agar auditor dapat mendeteksi terjadinya praktik manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk memperoleh *benchmark*, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan *earnings*/total aset sebagai ukuran.
2. Menggunakan *benchmark* $\mu - \sigma$ sampai dengan $\mu + \sigma$, dimana μ merupakan rerata ROA dan σ merupakan standar deviasi. μ dan σ didapatkan dari populasi emiten periode 2017-2020.
3. Mengasumsikan bahwa manajer akan melakukan praktik manajemen laba dengan melakukan *taking a bath* dan *windows dressing* terkait dengan bonus yang diperoleh manajer. Oleh karena itu, kualitas audit diasumsikan buruk apabila:
 - a. Laba melebihi *earnings* apabila nilai *earning* $> \mu + \sigma$, dimana auditor memberikan perusahaan kesempatan dengan meningkatkan laba sehingga membuat laporan keuangan perusahaan lebih bagus agar manajer dapat

mendapatkan insentif atau sering disebut dengan *windows dressing*.

- b. Rugi melebihi *earnings* apabila nilai *earning* $< \mu - \sigma$, dimana auditor memberikan perusahaan kesempatan dengan meningkatkan rugi sehingga membuat laporan keuangan menjadi buruk agar manajer dapat mendapat insentif kedepannya atau sering disebut dengan *taking a bath*.

2.4 Audit Tenure

Audit tenure merupakan periode waktu dimana auditor memiliki hubungan dengan klien yang sama (Salehi *et al.*, 2019). Masih menjadi perdebatan mengenai *audit tenure* dimana beberapa menilai bahwa apabila auditor terlalu lama memiliki hubungan perikatan dengan klien, akan menghilangkan independensi dan objektivitas auditor. Auditor yang memiliki masa perikatan yang lama dengan klien perusahaan, cenderung akan memiliki hubungan kekeluargaan dan emosional terhadap klien yang dapat menghalang independensi auditor sehingga mengurangi kualitas audit. Namun jika terlalu singkat, juga akan memberikan akses data dan informasi yang terbatas bagi auditor untuk mempelajari keuangan perusahaan yang dapat menurunkan kualitas audit.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan KMK No. 423/KMK.06/2002 yang direvisi menjadi PMK No.17/PMK.01/2008 mengenai jasa akuntan publik yang membatasi pemberian jasa audit oleh

KAP dari 5 tahun buku berturut-turut menjadi 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan untuk Akuntan Publik menjadi 3 tahun buku berturut-turut untuk entitas yang sama. Namun pada tahun 2015, adanya peraturan baru yaitu PP No.20 tahun 2015 yang memutuskan tidak adanya pembatasan waktu perikatan bagi jasa audit KAP yang sama dan pembatasan waktu bagi jasa audit akuntan publik paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 yang membatasi penggunaan jasa audit akuntan publik yang sama paling lama 3 tahun buku berturut-turut serta penggunaan kembali jasa akuntan publik yang sama hanya berlaku apabila telah melewati *cooling-off* selama 2 tahun.

2.5 Spesialisasi Auditor

Spesialisasi auditor yang merupakan spesialisasi yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan proses audit dalam industri perusahaan (Yendrawati *et al.*, 2021). Auditor dituntut untuk tidak hanya memahami teori *auditing* secara umum, namun juga dapat memahami industri dari klien perusahaan dalam melakukan proses audit. Masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap industrinya, seperti adanya perbedaan dalam peraturan, sistem akuntansi, dan prinsip akuntansi yang diterapkan sehingga dibutuhkan spesialisasi auditor.

Yendrawati *et al.* (2021) berpendapat auditor spesialis atau auditor yang sering mengaudit industri yang sama akan lebih banyak memiliki pengalaman serta wawasan mengenai risiko audit, risiko bisnis perusahaan,

dan pengendalian internal perusahaan dalam industri tersebut dibandingkan dengan auditor non spesialis. Auditor spesialis dianggap lebih mudah untuk melakukan pendeteksian kecurangan ataupun penyimpangan secara lebih cepat, dan efisien karena memiliki pengetahuan yang dalam dan spesialisasi tersendiri mengenai industri tersebut sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

2.6 Afiliasi KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta telah mendapat izin usaha. Sari *et al.* (2019) menjelaskan bahwa KAP dibagi menjadi 2, yaitu KAP *Big 4* serta KAP *non-Big 4*. Sentimen atau opini publik terhadap baik buruknya suatu kualitas audit dapat dipengaruhi oleh afiliasi suatu KAP. Afiliasi yang dimaksud merupakan kerjasama antara suatu KAP dengan KAP *Big 4*. Sari *et al.* (2019) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* memiliki standar yang tinggi dalam mempekerjakan auditor yang kompeten karena memiliki sumber keuangan dan relasi yang kuat sehingga auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan kualitas audit layaknya KAP *Big 4*. Salehi *et al.* (2019) menambahkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* cenderung

menghindari situasi yang dapat merusak independensi terhadap klien perusahaan sehingga dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan KAP non afiliasi.

KAP *Big 4* yang berafiliasi dengan KAP di Indonesia meliputi:

1. KAP *Ernst & Young* berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
2. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu* berafiliasi dengan KAP Imelda & Rekan
3. KAP *Pricewaterhouse Coppers* (PwC) berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
4. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan

2.7 Jumlah Komite Audit

Sebagai wujud pengimplementasian konsep *good corporate governance* dalam sebuah emiten, emiten diwajibkan membentuk komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015). Sejalan dengan fungsi *monitoring* yang ada dalam teori agensi dimana pembentukan komite audit memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, memantau, mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan audit dan tindak lanjut dari hasil audit dengan tujuan untuk menilai

kecukupan pengendalian internal atau proses dalam pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit sedikitnya 3 orang yang terdiri dari komisaris independen serta pihak eksternal emiten yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015):

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya dengan menggunakan variabel, metode, serta jangka periode yang berbeda. Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pham <i>et al.</i> (2017)	Variabel Independen: 1. <i>Audit firm reputation</i> 2. <i>Audit firm size</i> 3. <i>Audit fees</i> Variabel Dependen: <i>Audit quality</i>	Perusahaan publik di Hanoi, <i>Ho Chi Mink Stock Exchange</i> periode 2006-2014	1. <i>Audit firm reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. <i>Audit firm size</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 3. <i>Audit fees</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
2	Pramaswaradana & Astika (2017)	Variabel Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. <i>Audit fee</i> 3. Rotasi auditor 4. Spesialisasi auditor 5. Umur publikasi Variabel Dependen: Kualitas audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015	1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 2. <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. Rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 4. Spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 5. Umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
3	Salehi <i>et al.</i> (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Industry specialization</i> 2. <i>Audit firm size</i> , 3. <i>Audit tenure</i>	52 literatur termasuk 40 literatur internasional serta riset ilmiah periode 2000-2015	1. <i>Industry specialization</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit 2. <i>Audit firm size</i> berpengaruh


		Variabel Dependen: <i>Audit quality</i>		positif terhadap kualitas audit 3. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
4	Sari <i>et al.</i> (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. <i>Audit rotation</i> 3. <i>Audit fee</i> 4. <i>Public accounting firm size</i> 5. <i>Auditor specialization</i> Variabel Dependen: <i>Audit quality</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017	1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh terhadap kualitas audit 2. <i>Audit rotation</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 4. <i>Public accounting firm size</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 5. <i>Auditor specialization</i> berpengaruh terhadap kualitas audit
5	Yolanda <i>et al.</i> (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. Komite audit 3. <i>Audit capacity stress</i> Variabel Dependen: Kualitas audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3. <i>Audit capacity stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
6	Aqmarina & Yendrawati (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. <i>Audit rotation</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh positif signifikan

		3. <i>Age of publication</i> Variabel Dependen: <i>Audit quality</i>	periode 2014-2017	terhadap kualitas audit 2. <i>Audit rotation</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 3. <i>Age of publication</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit
7	Yendrawati <i>et al.</i> (2021)	Variabel Independen: 1. <i>Audit tenure</i> 2. <i>Rotation of audit firms</i> 3. <i>Industry specialization</i> 4. <i>Time budget pressure</i> Variabel Dependen: <i>Audit quality</i>	Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2017	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. <i>Rotation of audit firms</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Industry specialization</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit 4. <i>Time budget pressure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu, 2022

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini memberikan gambaran garis besar dari penelitian dengan hubungan logis antar variabel penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Audit tenure merupakan periode waktu dimana auditor memiliki hubungan dengan klien yang sama (Salehi *et al.*, 2019). Masih menjadi perdebatan dalam penelitian mengenai hubungan *audit tenure* antara auditor dengan klien perusahaan yang dikaitkan dengan independensi serta objektivitas dari auditor. Salehi *et al.* (2019), Yendrawati *et al.* (2021), dan Yolanda *et al.* (2019) berpendapat *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Aqmarina & Yendrawati (2019) dan Sari *et al.* (2019) berpendapat *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, hubungan *audit tenure* dapat mempengaruhi independensi serta objektivitas suatu auditor karena

Spesialisasi

Afiliasi

Jumlah K
Audit

semakin lama hubungan perikatan auditor dengan klien perusahaan dilakukan, maka akan timbul hubungan emosional dan kekeluargaan menyebabkan berkurangnya independensi serta objektivitas auditor sehingga mengurangi kualitas audit laporan keuangan. Hal ini juga didukung dengan Pramaswaradana & Astika (2017) dimana *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dan teori terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁ = *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.10.2 Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit

Auditor sebagai pihak yang memeriksa laporan keuangan dituntut untuk tidak hanya memahami teori *auditing* secara umum, namun juga dapat memahami industri dari klien perusahaan dalam melakukan proses audit. Setiap perusahaan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda antara industri satu dengan lainnya, seperti adanya perbedaan dalam peraturan, sistem akuntansi, dan prinsip akuntansi yang diterapkan sehingga dibutuhkan spesialisasi auditor. Salehi *et al.* (2019) dan Sari *et al.* (2019) berpendapat spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit karena auditor spesialis memiliki wawasan lebih mengenai industri yang sama mengenai kontrol internal, risiko audit, atau risiko bisnis perusahaan sehingga mereka dapat mendeteksi kecurangan dalam perusahaan serta menghasilkan audit laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor non

spesialis. Berbeda dengan Pramaswaradana & Astika (2017) yang berpendapat spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dan teori terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂ = Spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

2.10.3 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Sentimen atau opini publik terhadap baik buruknya suatu kualitas audit dapat dipengaruhi oleh afiliasi suatu KAP. Afiliasi yang dimaksud merupakan kerjasama antara suatu KAP dengan KAP *Big 4*. Sari *et al.* (2019) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dalam melakukan jasa audit laporan keuangan perusahaan. Pham *et al.* (2017) dan Salehi *et al.* (2019) berpendapat bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Salehi *et al.* (2019) menjelaskan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* cenderung menghindari situasi yang dapat merusak independensi terhadap klien perusahaan sehingga dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4* (non afiliasi). Selain itu, KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* memiliki standar yang tinggi dalam mempekerjakan auditor yang kompeten karena memiliki sumber keuangan dan relasi yang kuat sehingga auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* memiliki kredibilitas yang tinggi dibandingkan dengan KAP

yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4*. Berdasarkan hasil penelitian dan teori terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃ = Afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit

2.10.4 Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Sebagai wujud pengimplementasian konsep *good corporate governance* dalam sebuah emiten, emiten diwajibkan membentuk komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015). Sejalan dengan fungsi *monitoring* yang ada dalam teori agensi dimana pembentukan komite audit memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, memantau, mengevaluasi perencanaan serta pelaksanaan audit dan tindak lanjut dari hasil audit dengan tujuan untuk menilai kecukupan pengendalian internal atau proses dalam pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit sedikitnya 3 orang yang terdiri dari komisaris independen serta pihak eksternal emiten yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Choi J, *et al.* (2004) dalam Yolanda *et al.* (2019) berpendapat perusahaan dengan anggota komite audit yang besar cenderung lebih efektif dalam mengawasi alur pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Semakin besar jumlah komite audit, semakin

efektif dalam meningkatkan fungsi independen jalannya pelaporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas sehingga auditor eksternal dapat memberikan kualitas audit laporan keuangan yang lebih baik. Penelitian Sulthon (2015) menyatakan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian dan teori terdahulu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄ = Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit